



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 4/HK.03.1/1306/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/III/2021 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau Layanan Informasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 4/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/III/2021 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nmor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nmor 320);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 4/Hk.03.1-Kpt/1306/Kpu-Kab/Iii/2021 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam .
- KEDUA : Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk basung
Pada tanggal Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 4 /HK.03.1/1306/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR
4/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/III/2021
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
I	PEMBINA	RIKO ANTONI, S.IP	KETUA
II	TIM PERTIMBANGAN	ALHADI, S.H.I ISMUL HAMDI, S.Pd.I ZAINAL ABADI, S.Psi.I EKONOLIS, S.Pd.I	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
III	ATASAN PPID	OKTADONIS, S.Pd, M.I.P	SEKRETARIS
IV	PPID	RIKE SUCI KARDIA, SH.MH	PENATA KELOLA AHLI MUDA
V	TIM PENGHUBUNG	ZENLI ISWANDI, S.IP MISRA HAYATI (LO) FERY APRINAL, SH.M.Si NIDA UL HAQ, SH (LO) DEFRIZAL, S.Kom EDO SEPTIADI, S.Sos (LO) NURMAULINDA, S.IP (LO)	KASUBAG HUKUM STAF ANALIS PENGELOLA KEUANGAN AHLI MUDA STAF PERENCANA AHLI MUDA STAF STAF
VI	DESK PELAYANAN	STAF BAGIAN TEKNIS SATF BAGIAN HUKUM STAF BAGIAN PROGRAM STAF BAGIAN UMUM	

Ditetapkan di Lubuk basung
Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

